

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasar hasil analisis data maupun pembahasan di bab sebelumnya sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya:

- a. Efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 tergolong sangat efektif. Sesuai akan kriteria dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, nilai efektivitas melebihi 100% dikategorikan sebagai “sangat efektif”. Selama lima tahun tersebut, realisasi penerimaan PBB-P2 selalu mengungguli target yang ditentukan, dengan rerata efektivitas menggapai 110,85%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi pengelolaan dan pemungutan pajak yang dijalankan oleh BPKAD Kota Yogyakarta.
- b. Meskipun tingkat efektivitas penerimaan tergolong tinggi, sumbangsih PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 masih terkategori rendah, dengan rerata kontribusi yakni 14,62%. Berdasar klasifikasi dari Tim Litbang Depdagri-FISPOL UGM, kontribusi pada kisaran 10,10%–20% termasuk dalam kategori “Kurang”. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun penerimaan PBB-P2 terus meningkat secara nominal, peranannya terhadap total PAD belum optimal. Oleh sebabnya, upaya guna meningkatkan kontribusi PBB-P2 perlu selaku salah satu prioritas utama pada strategi pengelolaan pajak daerah.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya sumbangsih PBB-P2 pada PAD Kota Yogyakarta tahun 2020 hingga 2024 disebabkan oleh pertumbuhan PAD yang lebih cepat dibanding pertumbuhan PBB-P2; adanya sumber pendapatan lain yang lebih dominan seperti pajak hiburan, hotel, dan restoran; rendahnya kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak; sistem administrasi yang kurang efisien; tingginya nilai tunggakan pajak; kebijakan keringanan pajak yang kurang tepat sasaran; dan kurangnya ekstensifikasi objek pajak.

5.1 Saran

Berdasar hasil penelitian dan analisis oleh peneliti sehingga sebagai bahan pertimbangan peneliti menyarankan untuk dilakukan beberapa perbaikan pada kelemahan yang ada sebelumnya supaya tingkat efektivitas dan sumbangsih PBB-P2 terhadap PAD bisa ditingkatkan secara maksimal. Sehingga saran yang bisa penulis ajukan dan berikan ialah seperti berikut:

- a. Melihat tingkat efektivitas PBB-P2 terjadi pertumbuhan sangat signifikan dan efektif, sedari 2020 hingga 2024 tercatat tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selama 5 tahun senantiasa di pada kategori sangat efektif di mana realisasi lebih besar dibanding target. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran pada Pemerintah Kota Yogyakarta guna peningkatan target penerimaan PBB-P2, menjadikannya bisa menstimulus aparatur pajak daerah guna peningkatan kinerjanya, beserta penerimaan PBB-P2 harapannya bisa terus melonjak seiring akan bertambahnya target yang ditentukan.
- b. Melihat dari sumbangsih PBB-P2 pada PAD Kota Yogyakarta yakni terkategori kurang, maka peneliti memberi saran yang bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kontribusi PBB-P2 pada PAD melalui meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, perluasan basis pajak, mengimplementasikan program yang lebih efektif untuk menagih tunggakan pajak termasuk memberikan insentif bagi wajib pajak yang melunasi tunggakannya serta meninjau kembali kebijakan keringanan atau insentif pajak agar lebih tepat sasaran dan tidak mengurangi potensi penerimaan daerah.
- c. Sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya pembayaran PBB-P2 melalui program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melaksanakan kampanye informasi yang menjelaskan manfaat pajak untuk Pembangunan daerah serta mendorong masyarakat supaya lebih patuh pada pembayaran pajak.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan PBB-P2 serta faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusinya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan memperbaiki efektivitas pengumpulan pajak.
- e. Diharapkan bagi pegawai atau staf yang memiliki tugas untuk memberikan layanan pembayaran PBB-P2 bisa meningkatkan pelayanannya, hal ini dilaksanakan guna menstimulus wajib pajak guna memenuhi tanggung jawabnya guna melakukan pembayaran pajak.